



P- ISSN : 2614 – 5723  
E- ISSN : 2620 – 6617  
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan  
Hukum dan Keadilan)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2024  
email: [jic@utu.ac.id](mailto:jic@utu.ac.id)  
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

---

**PERAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DALAM MENEKAN  
TERJADINYA PERKARA  
(STUDI KASUS DI UNIVERSITAS TEUKU UMAR)**

**[Irsadi Aristora]<sup>1</sup>  
[Rita Hartati]<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

<sup>1</sup>[[irsadiaristora@utu.ac.id](mailto:irsadiaristora@utu.ac.id)]

<sup>2</sup>[Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Teuku Umar]

<sup>2</sup>[[ritahartati@utu.ac.id](mailto:ritahartati@utu.ac.id)]

---

**Abstract**

*Task Force (Satgas) is specifically a unit of people in a work team who are assigned to carry out task specifications based on the policies of the task force formers. Based on Permendikbud Number 30 of 2021 concerning Handling and Prevention of Sexual Violence (PPKS) in the scope of higher education requires universities to form a PPKS task force in handling cases of sexual violence that occur on campus as well as suppressing and preventing these cases from occurring or recurring by the same perpetrator. The work policies of each member of the PPKS task force team at Teuku Umar University (UTU) with a humanist and sensitive approach are considered capable of suppressing the rate of occurrence of sexual violence cases within the UTU campus from its establishment until now. Task Force (Satgas) is specifically a unit of people in a work team who are assigned to carry out task specifications based on the policies of the task force formers. Based on Permendikbud Number 30 of 2021 concerning Handling and Prevention of Sexual Violence (PPKS) in the scope of higher education requires universities to form a PPKS task force in handling cases of sexual violence that occur on campus as well as suppressing and preventing these cases from occurring or recurring by the same perpetrator. The work policies of each member of the PPKS task force team at Teuku Umar University (UTU) with a humanist and sensitive approach are considered capable of suppressing the rate of occurrence of sexual violence cases within the UTU campus from its establishment until now.*

**Keywords:** *work pattern, sexual violence, task force, University*

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual yang dimaknai dengan kekerasan terhadap hak seksualitas, paksaan terkait dengan orientasi seksual, paksaan dalam melakukan hubungan seksual atau melakukan tindakan yang berkonotasi dengan perilaku yang menyimpang dalam hubungan seksual. Sementara kondisi kekerasan seksual yang sering terjadi disatuan Pendidikan yaitu perilaku atau tindakan yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual yang menunjukkan sikap agresif dan penyerangan yang terjadi dilingkup satuan Pendidikan yang berdampak kepada ketakutan, trauma, kerusakan barang dan alat reproduksi, luka tubuh, cedera cacat bahkan kematian.

Pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>1</sup> Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi tersebut disetiap Perguruan Tinggi diwajibkan membentuk tim satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup kampus.

Penelitian Carmelita Juliana Putri Benny dkk, dalam tulisannya yang mengangkat tentang "Perlindungan Hukum Oleh Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar",<sup>2</sup> menyampaikan hasil penelitiannya bahwa "Kompleksitas dalam mengungkap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi landasan bagi penelitian ini. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi wadah aman bagi mahasiswa dalam mengejar ilmu. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi adalah tindakan yang tidak pantas, seringkali dilakukan terhadap mahasiswa, dan dapat berakibat pada trauma hingga depresi. Menghadapi kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa semakin banyak, penulis ingin mengeksplorasi dua aspek utama: 1) Apa faktor-faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Kota Makassar? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa yang menjadi korban di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan

---

<sup>1</sup> Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. Pasal 1, Angka 1.

<sup>2</sup> Carmelita Juliana Putri Benny dkk, 2023, Perlindungan Hukum Oleh Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar, *Jurnal Kontruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 4, No. 3, September. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI: 10.55637/jkh.4.3.8053.321-328. Hal. 321-328

Tinggi”.

Kita kerap mendengarkan berita tentang kekerasan seksual yang terus terjadi di negara kita yang semakin hari terus meningkat kejadiannya. Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA yang di input tanggal 1 Januari 2024 baik yang telah di verifikasi maupun belum dalam waktu berjalan, jumlah kasus kekerasan seksual di negara ini mencapai 17.234 dengan rincian 3.721 korban laki-laki dan 14.964 adalah korban Perempuan.<sup>3</sup> Dilihat dari catatan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mencatat pada tahun 2022 – 2023 terdapat 4.179 kasus terjadi terhadap kekerasan seksual<sup>4</sup>.

Dari data tersebut, maka kejadian di lingkup satuan pendidikan juga tercatat cukup banyak terjadi berdasarkan data yang diperoleh dari media sebesar 21.221 kasus dan untuk kasus pada perguruan tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Inspektur II Kemendikbudristek, Sutoyo mengatakan dalam media yang dikutip sebanyak 115 kasus kekerasan seksual.<sup>5</sup> Dalam materi yang disampaikan Rizal Zulkarnain, S.H., M.M. pada tanggal 7 Oktober 2023 bersumber dari Komnas Perempuan berdasarkan survey Ditjen Diktiristek tahun 2020 menghasilkan data 77% dosen menyatakan “Kekerasan Seksual pernah terjadi di Kampus dan 63% (enam puluh tiga persen) tidak melaporkan kasus yang diketahuinya”.

Bila kita melihat keatas, negara kita berdasarkan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G dalam UUD 1945 ingin memastikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kementerian berdasarkan kewenangan Pasal 17 ayat (3) dan menggunakan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah lebih dulu satu tahun lebih dahulu menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini, Kampus Universitas Teuku Umar (UTU) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) langsung pada tahun terbit peraturan Menteri tersebut yaitu tahun 2022. Sebagai aturan pelaksana di Tingkat tapak, Rektor UTU menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2023 yang menjadi pedoman pelaksanaan tim Satgas PPKS UTU dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 605/UN59/HK.10/2023 tentang Penetapan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Teuku Umar merincikan kerja

---

<sup>3</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7000253/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi>

dan tanggung jawab setiap personalia dari setiap anggota Tim Satgas PPKS UTU.

Rincian kerja dari jabatan membentuk peran masing-masing bidang dalam tim sehingga membentuk pola kerja yang membawa organisasi ini menjadi baik atau lebih buruk. Titik masalah yang akan dilihat adalah keberadaan masing-masing personalia menjalankan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi bidang akan memberi suasana kerja. Ketua bertanggungjawab atas apa dan berbuat apa, sekretaris dan demikian juga seluruh tugas anggota.

Selain terkait tugas dan peran setiap struktur personalia dalam Tim Satgas PPKS UTU, penelitian ini juga akan melihat pola kerja yang dipakai oleh tim Satgas PPKS UTU dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing dalam melakukan pencegahan dan penanganan perkara tindakan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Teuku Umar. Dengan demikian penelitian ini memiliki dua titik fokus yang dijadikan objek permasalahan yang akan diteliti. Serta diharapkan penelitian ini akan memberi kontribusi bagi semua pihak baik pembaca dan maupun kami sebagai peneliti sebagai bentuk menjalankan fungsi tri dharma perguruan tinggi.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi objek kajian penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan peraturan perundangan yang melihat aturan kerja Satgas PPKS yang dipakai dan dijabarkan dalam kinerja. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan sebagai bahan hukum nya (baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier).<sup>6</sup> Bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundangan yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dianalisis dengan kualitatif dan disajikan secara preskriptis.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Peran**

Teori peran adalah teori yang menjelaskan bahwa peran merupakan posisi sosial yang dimiliki seseorang dan perilaku yang terkait dengan posisi tersebut. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia berperilaku secara dapat diprediksi, dan perilaku tersebut dipengaruhi oleh posisi sosial dan faktor-faktor lain. Pola Kerja atau *Job Design*) seperti Fred Luthans (2008:344) Pola Kerja atau (*Job Design*) adalah metoda yang digunakan oleh manajemen untuk mengembangkan kandungan kerja, termasuk penugasan yang relevan serta dari mana tugas diformulasikan dan direvisi (*Job Design*) *may be defined as the methods that management uses to develop the content*

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 137

*of the job, including all relevant tasks, as well as the process by which jobs are constructed and revised.*<sup>7</sup>

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Secara harfiah “peran” diambil dari dunia teater atau drama. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu<sup>8</sup>. Pengertian Peranan diungkapkan dan dikutip dari oleh Soerjono Soekanto: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”<sup>9</sup>.

Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko bahwa “Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu”<sup>10</sup>. Pengertian peran (role) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.<sup>11</sup>

Menyikapi banyak pendapat dari ahli, maka uraian tersebut di atas dapat disintesis bahwa Pola Kerja adalah kerangka kerja yang dituangkan dalam kebijakan pimpinan untuk meningkatkan unjuk kerja. Untuk saat ini peneliti melihat ada sebuah pedoman kerja yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristekdikti) yang juga dapat di pedomani oleh Satgas PPKS di perguruan tinggi dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

### 3.2 Pedoman PPKS UTU

Pedoman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki 4 (empat) arti dan makna yaitu; 1) alat untuk menunjukkan arah atau mata angin (biasa seperti Kompas), 2) Kumpulan ketentuan dasar yang memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan, 3) hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan

---

<sup>7</sup> Subandijo, 2020, Pengaruh Pola Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Perira Pemelihara Alustita TNI Angkatan Udara (Studi Kasus di Satuan Pemeliharaan TNI Angkatan Udara Jakarta 2020), *Jurnal Universitas Surya Dharma*, hlm. 12-13.

<sup>8</sup> Janu Murdiyatomoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Grafindo Media Pratama, Bandung, hlm. 25.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 268

<sup>10</sup> Soeleman B. Taneko, 1986, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Setia Purna Inves, Bandung, hlm. 220

<sup>11</sup> Febrianty, 2012 Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan), *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, hlm. 320

sesuatu, dan 4) pemimpin yang menerangkan cara menjalankan atau mengurus perkumpulan.<sup>12</sup>

Buku pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi (PPKS) menjadi arahan kerja PPKS dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Buku pedoman ini memiliki ISBN: 978-623-7096-79-5 diterbitkan oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristekdikti di Jakarta.

Dalam daftar isi, buku ini memiliki IX Bab sebanyak 76 halaman terdiri dari Ketentuan Umum, Pencegahan, Penanganan, Pembentukan Panitia Seleksi, Mekanisme penanganan, Pemeriksaan Ulang, Hak Korban dan Saksi, Pemantauan dan evaluasi serta Bab akhir tentang Ketentuan Penutup.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pedoman ini telah mengatur banyak hal hingga format dan form yang dipakai dalam penanganan kekerasan seksual oleh tim satgas PPKS. Sehingga sudah sangat mudah untuk diaplikasikan dalam kerja tim dalam pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual di kampus Universitas Teuku Umar. Tahapan demi tahapan diperjelas dengan pedoman yang mudah dipahami walau pun anggota tim buka memiliki keahlian hukum atau administrasi negara.

### **3.3. Pola Kerja dan Peran serta tugas**

#### **3.3.1 Pola Kerja Satgas PPKS UTU**

Dalam pengambilan data dan hasil wawancara menunjukkan bahwa Tim Satgas PPKS UTU selain mempedomani buku dan Permendikbudristekdikti Nomor 30 Tahun 2021. Para petinggi Tim Satgas PPKS UTU dalam pengambilan Keputusan memakai pola petunjuk dari pimpinan. Padahal dalam Permendikbudristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 telah diatur bahwa Tim satgas diberi kewenangan menerbitkan rekomendasi secara teknis terkait Keputusan yang diterbitkan dalam dokumen rekomendasi dan rencana tindak lanjut.

Pola kerja Satgas PPKS UTU selalu mengacu kepada buku pedoman dan Permendikbudristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 walau pun secara regulasi Rektor telah menerbitkan Peraturan Rektor UTU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Universitas Teuku Umar. Dalam hasil wawancara dari Arif Herdianto, SE dan Nurlian, S.Sos., M.Sos anggota Satgas PPKS UTU menyatakan bahwa: "kami memakai peraturan Menteri karena ada buku pedoman yang mudah dipahami dalam penggunaan form yang disediakan. Sementara peraturan rektor belum Menyusun buku pedoman, tetapi secara isi

---

<sup>12</sup> <http://kbbi.web.id/pedoman>. Diakses tanggal 15 September 2024, pukul 22.44 wib.

<sup>13</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pusat Penguatan Karakter, ISBN: 978-623-7096-79-5.

permendikburistekdikti dan peraturan rektor nyaris sama isi dan bunyinya”.

Dirumuskan dari buku pedoman Permendikbudristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. Dapat disimpulkan Peran Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di kampus sangat penting untuk menekan kejadian kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berikut beberapa peran utama yang diemban oleh Satgas PPKS;

- a. Penyediaan Layanan Pengaduan, Satgas bertugas sebagai pusat layanan pengaduan untuk kasus kekerasan seksual di kampus. Dengan adanya Satgas, mahasiswa atau pihak lain di lingkungan kampus dapat melaporkan kejadian kekerasan seksual secara lebih mudah, aman, dan rahasia.
- b. Penanganan Kasus dengan Cepat dan Tepat, Satgas bertugas mengidentifikasi, menyelidiki, dan menangani laporan kekerasan seksual. Mereka memastikan proses penyelesaian perkara dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur agar hak-hak korban terlindungi.
- c. Pendidikan dan Sosialisasi, Salah satu pilar penting pencegahan adalah edukasi. Satgas secara aktif mengadakan sosialisasi, pelatihan, atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa, dosen, dan staf kampus tentang bahaya, dampak, dan pencegahan kekerasan seksual. Hal ini bertujuan untuk membentuk lingkungan kampus yang aman dan responsif.
- d. Penyusunan Kebijakan dan Rekomendasi, Satgas membantu menyusun kebijakan internal kampus untuk mencegah kekerasan seksual. Mereka memberikan rekomendasi terkait regulasi kampus yang berpihak pada perlindungan korban dan pemberantasan kekerasan seksual. Rekomendasi ini dapat meliputi prosedur keamanan, tata tertib, hingga sanksi bagi pelaku kekerasan seksual.
- e. Pendampingan Korban, Satgas juga berperan dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan administrasi bagi korban. Ini memastikan korban mendapatkan bantuan yang komprehensif sehingga dapat pulih dari trauma dan menjalani kehidupan kampus tanpa rasa takut atau tekanan.
- f. Pemberdayaan dan Penguatan Sanksi, Dengan adanya Satgas, diharapkan kebijakan pemberian sanksi terhadap pelaku dapat ditegakkan dengan tegas dan adil. Sanksi yang jelas dan tegas bisa menjadi faktor pencegahan yang kuat karena memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan.

Dengan menjalankan fungsi-fungsi ini, Satgas PPKS membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman dan mengurangi

terjadinya perkara kekerasan seksual. Implementasi dan keseriusan kampus dalam mendukung kinerja Satgas sangat menentukan efektivitas penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Terkait dengan pertanyaan Pola yang dibangun pimpinan di tim satgas PPKS UTU meminta petunjuk pimpinan dalam mengambil Keputusan maupun Rekomendasi, para anggota satgas PPKS UTU merespon dengan jawaban “sangat setuju”. Dengan keberagaman alasan kenapa menjawab setuju dalam isian quisioner dan wawancara, akan tetapi Kesimpulan nya soal nyaman kerja tim satgas agar proses komunikasi antara satgas PPKS UTU dan Pimpinan dapat berjalan seiring dalam pengambilan putusan.

Pola kerja ini dipilih oleh satgas PPK UTU untuk menghindari salah faham (*miss communication*) dengan semua pihak terutama terhadap melindungi korban maupun pelaku. alasan kuat ini karena adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga tidak berdampak kepada perkara yang lain tentang keterbukaan informasi yang dikecualikan. Pedoman kedua yang digunakan adalah Bab V Informasi Yang Dikecualikan dalam Pasal 17 huruf a angka 2, dan huruf h angka 5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bunyi dari Pasal 17 huruf h angka 5 “Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan Pendidikan non formal”. Huruf a angka 2, “Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat; 2. Mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana”.<sup>14</sup>

PPKS UTU telah menyelesaikan 4 perkara sejak 2022 hingga 2024 dapat dilihat dalam :

NO	Perkara	Putusan	Tahun	Status
1.	Kasus Perbuatan asusila Dosen inisial SAK dengan Mahasiswi	Sangsi Sedang, skor 2 (dua) Semester	2022	Selesai
2.	Kasus percobaan pemerkosaan serta pelecehan mahasiswa, inisial OM, atas mahasiswi berinisial A	Sangsi Sedang, Skor 1 semester dan dihapus dari penerima KIP-K	2023	Selesai

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

3.	Kasus pelecehan verbal via Medsos WA kepada seorang mahasiswi oleh dosen inisial DN	Tidak cukup bukti dan saksi. Putusan pemulihan nama baik	2023	Selesai
4.	Pengulangan "Kasus pelecehan verbal via Medsos WA kepada beberapa orang mahasiswi oleh dosen inisial DN"	Sangsi Berat, Pemutusan kerja dari dosen UTU	2024	Selesai

Table 1. Jumlah Perkara Yang Ditangani PPKS UTU, sumber data Satgas PPKS UTU.

Dari data dalam table tersebut diatas, setiap tahun ada saja perkara yang ditangani oleh Tim Satgas PPKS UTU akan terlihat secara grafik bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan dan turun Kembali pada tahun 2024. Penyebab naik dan turun nya perkara yang ditangani sangat tergantung dengan pola kerja dan Upaya yang dilakukan lewat program kerja atau misi dari Tim Satga PPKS UTU terpilih dalam mengupayakan penurunan sebagaimana tergambarakan dalam **grafik 1. Pekara** dibawah ini:



Grafik 1. Jumlah perkara ditangani PPKS UTU

Hasil wawancara yang dijawab oleh anggota PPKS UTU saat ditanya apa Upaya dan pola kerja Tim dalam menurunkan kasus PPKS di lingkup UTU. Tim menjawab bahwa pertengahan tahun 2023 sampai dengan saat ini kita memperbanyak sosialisasi dalam Upaya pencegahan terjadi kasus baru maupun keberulangan kasus. Ada 10 pengelompokan sosialisasi yang sudah diagendakan dalam misi Tim Satgas sejak 2023 sampai tahun 2024 yaitu;

1. Sosialisasi Tingkat Ormawa Agenda 1 terdiri dari para pengurus BEM Fakultas Se UTU.
2. Sosialisasi Tingkat Ormawa Agenda 2 terdiri dari pada Pengurus PREMA, MPM, DPM, serta UKM Se UTU.

3. Sosialisasi Tingkat Ormawa Agenda 3 terdiri dari pada HMJ Prodi Fakultas Ekonomi dan Fakultas Perikanan dan Kelautan
4. Sosialisasi Tingkat Ormawa Agenda 3 terdiri dari pada HMJ Prodi Fakultas Teknik dan Fakultas FKM
5. Sosialisasi Tingkat Ormawa Agenda 3 terdiri dari pada HMJ Prodi Fakultas FISIP dan Fakultas Pertanian
6. Sosialisasi kepada Para Dosen dan Tendik di Fakultas FISIP dan Fakultas Perikanan dan Kelautan
7. Sosialisasi kepada Para Dosen dan Tendik di Fakultas FKM dan Fakultas Ekonomi
8. Sosialisasi kepada Para Dosen dan Tendik di Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian
9. Sosialisasi kepada Petuas Satpam dan Tendik serta staf rektorat di Universitas Teuku Umar
10. Sosialisasi dan Penandatanganan Mitra serta seluruh satgas PPKS se Aceh, akan dilaksanakan bulan Oktober 2024 mendatang.

Kepadatan agenda kerja yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi menunjukan keseriusan Tim dalam Upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual di lingkup kampus Universitas Teuku Umar. Dalam penanganan 4 (empat) perkara tersebut dalam table 1, Tim Satgas PPKS UTU menempatkan pembagian tugas dalam setiap tahapan penanganan. Dari menerima laporan, membuat berita acara pemeriksaan sesuai dokumen borang dan form yang dibutuhkan untuk memeriksa korban, saksi dan pelaku, menyimpulkan dan merekomendasikan hasil kerja dengan perannya masing-masing dan saling mengisi kekosongan. Hal yang menarik adalah para pimpinan satgas yaitu Ketua dan sekertaris membangun komunikasi vertikal dan horizontal baik dengan sesama tim, mitra kerja dan pimpinan.

Buku Panduan, menurut Pasal 38, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 bahwa penanganan ada 5 (lima) tahapan pelaksanaan penanganan perkara terdiri dari<sup>15</sup> :



Gambar 1. Tahapan Penanganan Perkara PPKS

<sup>15</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pusat Penguatan Karakter, ISBN: 978-623-7096-79-5. Hal 42

Pada tahapan Pencegahan Keberulangan, peneliti belum melihat dokumen pelaksanaan pencegahan dalam kerja tim Satgas PPKS UTU. Sehingga dari data diterima bahwa pada tahun 2023 lalu ada perkara yang terulang pada tahun 2024 yaitu pelecehan secara verbal melalui media social yang digunakan aplikasi WhatsApp. Melalui buku pedoman Upaya pencegahan dilaksanakan dengan membuat modul pembelajaran sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, pihak satgas memiliki kendala dalam membuat modul yang sebenarnya harus segera dibuat menggabungkan lama SPADA LMS PPKS yang dimiliki Kemendikbudristek. Modul ini kendalanya ada pada pihak ke tiga LSM UTU menggunakan SEVIMA yang belum terbuka sehingga belum terhubung dengan SPADA LMS PPKS Kemendikbudristek.

Tim Satgas PPKS Mengakui kalau modul ini sangat diperlukan untuk melihat indikator pemahaman warga kampus tidak terjadi keberulangan baik dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan pimpinan kampus. Dasar tersebut maka pada tahun 2023 terjadi keberulangan karena pelaku merasa berpeluang melakukan praktek kejahatan dengan mahasiswi yang berbeda Angkatan masuk. Sementara mahasiswa yang memiliki kesadaran dan telah mendapatkan pemahaman yang berani mengadu dan melaporkan.

### **3.3.2 Tugas dan Peran Satgas PPKS UTU**

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UTU Nomor 605/UN59/HK.10/2023 tentang Penetapan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Teuku Umar, setiap jabatan dalam tim Satgas PPKS UTU telah diberikan rincian kerja masing-masing personalia yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021.

Pasal 27 ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2023 bahwa jabatan hanya ada 3 (tiga) posisi yaitu ; 1) Ketua merangkap anggota, 2) Sekretaris merangkap anggota, dan 3) Anggota. Menyoroti kerja masing-masing personalia yang ada dalam tim Satgas PPKS UTU yang kami uraikan sebagai berikut :

1. Ketua memiliki beban kerja :
  - a. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai ketua satgas PPKS berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
  - b. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan temuan kasus dan diselesaikan sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

- c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan universitas terkait dengan masalah PPKS.
  - d. Melakukan BAP terhadap Korban dan terduga pelaku
  - e. Melakukan Upaya pemulihan terhadap korban.
2. Sekertaris memiliki beban kerja :
    - a. Membantu tugas ketua satgas PPKS UTU dalam penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
    - b. Melakukan koordinasi dan jejaring Kerjasama terhadap Lembaga-lembaga terkait satgas PPKS UTU.
    - c. Melakukan BAP terhadap korban dan terduga pelaku.
  3. Anggota berasal dari Tenaga Kependidikan ASN memiliki beban kerja :
    - a. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenang dalam membuat laporan hasil temuan Satgas PPKS.
    - b. Menyusun dan menyiapkan amprahan honorarium bulanan tim satgas
    - c. Melakukan kordinasi tim fakultas
  4. Anggota Tenaga Pendidik dari Non ASN memiliki beban kerja :
    - a. Melakukan pengecekan finalisasi laporan yang telah diselesaikan oleh Satgas PPKS.
    - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditingkat fakultas.
    - c. Surat menyurat terkait surat keluar dan surat masuk Satgas PPKS.
    - d. Menyusun laporan kegiatan Satgas PPKS.
  5. Seketaris dari unsur mahasiswa memiliki beban kerja :
    - a. Menyusun dan menyiapkan berita kegiatan satgas PPKS melalui media social.
    - b. Mendisain flayer, stiker dan lain-lain untuk keperluan sosialisasi satgas PPKS.
    - c. Melakukan pendekatan dengan kalangan mahasiswa UTU untuk mengetahui kampus aman dan nyaman dari kekerasan seksual.
  6. Anggota dari unsur mahasiswa memiliki beban kerja :
    - a. Melakukan pendekatan kepada kalangan mahasiswa UTU untuk mengetahui kampus aman, nyaman dan bebas dari kekerasan seksual.
    - b. Update kegiatan satgas PPKS UTU dimedia social.

Tugas dan tanggung jawab setiap personalia sudah cukup jelas sehingga pola kerja tim satgas sudah terarah berdasarkan penetapan Surat Keputusan Rektor beserta dengan lampiran nama serta rincian kerja.

dengan demikian seluruh personil satgas PPKS UTU telah memahami fungsi, tugas serta peran dalam mengawal pencegahan dan melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkup Universitas Teuku Umar.

#### **4. SIMPULAN**

Peran tim satgas PPKS UTU dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana yang dibebankan sebagai mana dituangkan dalam Penelitian ini memiliki hasil penelitian

Peran Tim dalam pengambilan Keputusan terkait dengan menerima pengaduan sampai tahap akhir disetiap proses dan tahapan jajaran pimpinan satgas PPKS UTU selalu memohon petunjuk dan arahan dari pimpinan. Selama proses menjalankan tugas menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tim Satgas dalam pola kerja dituntun dengan Buku Pedoman yang dibuat oleh Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek Republik Indonesia dalam menuntun Tim Satgas PPKS di lingkungan Perguruan Tinggi lebih mudah dimengerti dan dijadikan pedoman. Tidak berjalannya program Pencegahan Keberulangan perkara, diakui karena ada system SPADA LMS milik UTU yang belum terkoneksi dengan web milik Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek karena website UTU menggunakan jasa pihak ketiga yaitu SEVIMA yang belum terbangun koneksi kedua belah pihak khusus untuk UTU.

Berdasarkan teori peran menurut Soerjono Soekanto "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan". Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dituliskan dalam Surat Keputusan Rektor UTU Nomor 605/UN59/HK.10/ 2023 tentang Penetapan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Teuku Umar, tidak seutuhnya dikutip dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai mana tugas dan rincian kerja sebagian ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan arah kebijakan yang tersirat dalam peraturan Menteri tersebut. Salah satunya terlihat pada jabatan Sekertaris Tim dan Sekertaris dari unsur Mahasiswa serta tugas Staf tendik ASN dan Non-ASN serta anggota disusun berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan kondisi. Walaupun demikian tugas tersebut telah menggambarkan kebutuhan dan kekuatan pola kerja yang terbangun dalam menjalankan tugas masing-masing tanggung jawab yang dibebankan setiap personalia. Ini telah menunjukkan bahwa peran Satgas PPKS UTU sudah sesuai dengan peran dan fungsi personalia sebagai mana ketetapan Rektor yang dituangkan dalam SK Rektor UTU Nomor 605/UN59/HK.10/ 2023 tentang Penetapan Struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Teuku Umar.

## 5. REFERENSI

### Buku:

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Janu Murdiyatomoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Grafindo Media Pratama, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soeleman B. Taneko, 1986, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Setia Purna Inves, Bandung.

### Jurnal:

Carmelita Juliana Putri Benny dkk, 2023, Perlindungan Hukum Oleh Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual Di Kota Makassar, *Jurnal Kontruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055 | E-ISSN: 2809-9648 Vol. 4, No. 3, September. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI: 10.55637/jkh.4.3.8053.321-328. Hal. 321-328

Subandijo, 2020, Pengaruh Pola Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Perira Pemelihara Alustita TNI Angkatan Udara (Studi Kasus di Satuan Pemeliharaan TNI Angkatan Udara Jakarta 2020), *Jurnal Universitas Surya Darma*, hlm. 12-13.

Febrianty, 2012 Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan), *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*, Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech, hlm. 320

### Sumber Internet:

<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

<https://news.detik.com/berita/d-7323790/komnas-perempuan-catat-4-179-kasus-kekerasan-seksual-pada-2022-2023>

<https://news.detik.com/berita/d-7000253/kemendikbud-kasus-kekerasan-seksual-paling-banyak-di-perguruan-tinggi>

<http://kbbi.web.id/pedoman>. Diakses tanggal 15 September 2024, pukul 22.44 wib.

### Peraturan Perundang-undangan:

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkup Perguruan Tinggi. Pasal 1, Angka 1.

Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pusat Penguatan Karakter, ISBN: 978-623-7096-79-5.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik